



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Presiden/ Gubernur/Bupati dan Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654) ;

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Pemeriksaan/audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengendalian Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
7. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
11. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi:

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini meliputi:
- I. Pendahuluan;
 - II. Maksud dan tujuan;
 - III. Ruang lingkup;
 - IV. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
 - V. Tim tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
 - VI. Pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
 - VII. Standar operasional prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Isi, muatan dan rincian pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 28

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

Plt. KABAG HUKUM SETDAKAB
PADANG LAWAS UTARA



ALI WARDANA POHAN, SH
PENATA

NIP. 19831008 200904 1003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 JULI 2017
TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tujuan ditetapkannya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi:

A. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

C. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diterima oleh Bupati dengan tembusan Inspektorat, kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat rencana aksi tindak lanjut dengan urutan:

No.	Uraian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Konsep Perintah Bupati	Inspektorat	1 – 5 hari setelah LHP diterima	
2.	Jawaban SKPD atas rekomendasi	SKPD terkait	1 – 7 hari setelah Perintah Bupati diterima SKPD	
3.	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 – 3 hari setelah batas waktu jawaban SKPD	
4.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut	Inspektorat	1 – 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah	

B. Kewajiban SKPD dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

1. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPD terkait.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi:

- a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan SKPD Terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR)

Tim tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Sanksi

Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Menyangkut Pihak Ketiga

Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menyangkut pihak ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Tim tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari:

Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Tugas Tim
Pembina	Bupati	bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Pengarah/ Penasehat	1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah	memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Ketua	Inspektur	Mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Tugas Tim
		di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Sekretaris	Sekretaris	a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan. b. menyusun laporan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Padang Lawas Utara.
Anggota I	1. Inspektur Pembantu 2. Kassubag Evalap 3. Pejabat Fungsional	melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan.
Anggota II	1. Kassubag Umum 2. Staf Inspektorat	mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan di SKPD.

VI. Pelaporan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember (disesuaikan dengan priode yang ditetapkan oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara).

B. Tujuan Pelaporan


Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari SKPD terkait.

C. Format Laporan

- 1. Surat tindak lanjut hasil pemeriksan BPK ditandatangani Sekretaris Daerah.
- 2. Format laporan per smester (disesuaikan dengan priode yang ditetapkan oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara) sebagaimana Lampiran I Form 1.
- 3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI sebagaimana Lampiran II Form 2.

VII. Standar Operasional Prosedur Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Standar operasional prosedur tim tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut :



BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LHP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 20...
LHP NOMOR tanggal

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT	STATUS				KETERANGAN
					TS	TB	BT	TDT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				, 20..				
					SEKRETARIS DAERAH				
					(.....)				
					NIP.....				

IKTHISAR TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LHP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 20...
LHP NOMOR tanggal

NO	TEMUAN	NILAI TEMUAN		NILAI REKOMEN- DASI		TINDAK LANJUT							
						SESUAI REKOMEN- DASI		DALAM PROSES		BELUM DITINDAK- LANJUTI		TIDAK DAPAT DITINDAK- LANJUTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<div>....., 20..</div> <div>SEKRETARIS DAERAH</div> <div>(.....)</div> <div>NIP.....</div>													